

Nama : Iwansyah Ahmad Saputra
NPM : 2112011463
MATA KULIAH : HUKUM INTERNASIONAL E35

Is

Analisa hukum tentang daya ikat Hukum Internasional pada Hukum Nasional Negara-Negara!

Dalam aliran Hukum Dualisme, Daya Ikat Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional bergantung kepada kemauan Negara untuk Patuh terhadap Hukum Internasional.

Sedangkan dalam Aliran Hukum Monoisme dengan Primat Hukum Internasional menganggap bahwa hukum nasional memiliki Hierarchy yang lebih rendah dan harus tunduk kepada Hukum Internasional.

Di Indonesia sendiri menurut Eddy Pramono, bahwa Indonesia doktrin gabungan yaitu monoisme untuk Perjanjian yang menyangkut kepentingan subjek Hukum Internasional secara eksternal, dan mengadopsi dualisme untuk Perjanjian Internasional yang menciptakan hak dan kewajiban rakyat Indonesia.

Di Indonesia, Perjanjian Internasional diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Ditentukan bahwa pengesahan perjanjian Internasional dilakukan dengan UUD apabila berkenaan dengan:

- a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara
- b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Negara RI
- c) kedaulatan atau hak berdaulat negara
- d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup
- e) pembentukan kaidah hukum baru
- f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri (Pasal 10)

Namun, jika Pengesahan Perjanjian yang isinya tidak termasuk dalam materi Pasal 10 tersebut maka dilakukan PerPres.

Contoh 8 Perjanjian kerjasama Indonesia dan Palestina.

Perjanjian ini yaitu saling pengertian antara RI dan Palestina tentang Fasilitas perdagangan untuk Produk tertentu yang berasal dari Palestina

yang mana perjanjian ini tertuang dalam Peraturan Presiden
Nomor 34 Tahun 2018.